



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 616/KPTS/IX/2021 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 (6), Pasal 91 (6) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjut disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas di Kabupaten Bengkalis.
10. BLUD UPT Puskesmas adalah BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bengkalis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sekaligus merupakan pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
12. Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah pimpinan BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan.
13. Tarif adalah biaya yang dikenakan sebagai imbalan atas penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari jasa layanan dan biaya operasional.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah daftar rincian yang sistematis mengenai rencana keuangan selama satu tahun mendatang memuat data penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang merupakan sumber pendanaan Puskesmas.
15. Biaya adalah pengeluaran yang dilakukan perorangan bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan.
16. Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
17. Kerja sama adalah kesepakatan antara Pihak BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain.
18. Kerja sama Operasional merupakan perikatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD UPT Puskesmas dengan belanja BLUD UPT Puskesmas.
21. Likuiditas adalah kemampuan BLUD UPT Puskesmas untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.
27. Rekening kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
28. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
30. Ekuitas pada BLUD adalah hak residual puskesmas BLUD atas aset yang dimiliki setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas;
- b. pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas;
- c. tarif pelayanan BLUD UPT Puskesmas;
- d. kerja sama BLUD UPT Puskesmas; dan
- e. penggunaan SILPA BLUD UPT Puskesmas.

BAB II

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

Pemimpin BLUD UPT Puskesmas merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman tata kelola dengan kewajiban:

- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis BLUD UPT Puskesmas;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- c. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- d. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-BLUD UPT Puskesmas;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - h. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan; dan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan dibantu oleh pejabat/staf yang mempunyai tugas perencanaan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan bendahara yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas adalah Pejabat yang melaksanakan bidang pelayanan, bidang umum, sumber daya manusia dan pendidikan yang mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat/staf yang melaksanakan fungsi teknis dibidang masing-masing.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas membuat Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) RBA tahunan disusun dengan berpedoman kepada renstra bisnis berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (2) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;

- c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan program, kegiatan, Standar Pelayanan Minimal dan biaya keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 10

RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 11

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD UPT Puskesmas untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 12

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

- (4) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (5) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (6) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (7) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPT Puskesmas diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD UPT Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA BLUD UPT Puskesmas belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD UPT Puskesmas tahun sebelumnya.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan yang memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. pembiayaan;
- c. utang dan piutang
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Paragraf 1 Pendapatan dan belanja

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;

- b. hibah;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. APBD;
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
 - (4) Pendapatan yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
 - (5) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain.
 - (6) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
 - (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
 - (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
 - (9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dimasukkan dalam Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Pasal 18

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menetapkan bendahara pengeluaran dan penerimaan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dapat mengajukan usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan Pegawai kepada Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 22

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 24

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD UPT Puskesmas dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

Paragraf 2 Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.

- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Paragraf 3
Utang dan Piutang

Pasal 26

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pembayaran utang jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Utang jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang.
- (6) Pembayaran kembali utang jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Mekanisme pengajuan utang jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang jangka pendek yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 28

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang jangka panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) BLUD UPT Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (5) Tata cara penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Persediaan, Aset Tetap dan Investasi

Pasal 30

- (1) Persediaan merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD;
- (2) Barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan/atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain;
- (2) Tujuan dari penyediaan barang ini agar pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal

Pasal 32

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (7) Pengelolaan investasi BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Ekuitas

Pasal 33

- (1) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (2) Penyusunan pelaporan ekuitas diambil dari neraca saldo berisi akun ekuitas awal yang kemudian menjadi laporan perubahan ekuitas sehingga mendapatkan laporan ekuitas akhir.
- (3) Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas akhir dari periode pelaporan sebelumnya;
- (4) Ekuitas Akhir merupakan jumlah ekuitas pada akhir periode pelaporan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyajian laporan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun Kebijakan Akuntansi.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 35

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun kepada PPKD.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Laporan Kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD yang membidangi kesehatan, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan terakhir.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB III PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas/efisiensi.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bersaing, adil, efisien, efektif, diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Standar Harga Barang dan/atau jasa mengacu kepada Standar Satuan Harga Barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pemimpin BLUD UPT Puskesmas menunjuk Pelaksana Pengadaan.

Pasal 39

- (1) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (4), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 40

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan jenjang nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia barang dan/atau jasa pengadaan langsung.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia barang dan/atau jasa pelelangan/seleksi terbuka.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan melalui E-Purchasing.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disertai tanda bukti berupa:
 - a. bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. kuitansi digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. surat perintah kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disertai tanda bukti berupa surat perjanjian.
- (3) Dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disertai tanda bukti berupa surat pesanan.

Pasal 43

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri dari:

- a. Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. Daftar Rincian Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Barang dan/atau Jasa;
- c. Surat Pesanan atau Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Faktur Pembelian;
- e. Bukti Pemeriksaan Barang dan/atau Jasa;

- a. Tanda Serah Terima Barang dan/atau Jasa;
- b. Bukti Permintaan Pembayaran; dan/atau
- c. Bukti Pembayaran berupa Kuitansi.

Pasal 44

Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas sesuai persetujuan pemberi hibah.

Pasal 45

- (1) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas membuat Standar Operasional Prosedur untuk memudahkan pengelolaan BMD.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV TARIF LAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan tidak bermaksud untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Untuk menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka penerimaan dari tarif layanan kesehatan dimanfaatkan secara langsung oleh BLUD UPT Puskesmas untuk jasa pelayanan dan biaya operasional UPT Puskesmas.

Bagian Kedua Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan Puskesmas rawat jalan dan rawat inap;

- b. pelayanan tindakan gawat darurat;
 - c. pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - d. pelayanan tindakan rawat inap;
 - e. pelayanan kebidanan dan neonatal;
 - f. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan pengujian kesehatan; dan
 - h. pelayanan pemakaian *ambulance*/Puskesmas keliling.
- (2) Besaran tarif layanan BLUD UPT Puskesmas dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan kepada masyarakat yang memiliki KTP Bengkalis dan masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional serta Jaminan Kesehatan lainnya.
- (4) Tarif Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tarif Jaminan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti kesepakatan tertulis antara pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan pihak penjamin.
- (6) Besaran jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada tarif layanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan konsultasi medik, pemeriksaan fisik, tindakan sederhana termasuk pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap dan pelayanan rujukan maksimal sebesar 60% dari tarif layanan kesehatan;
 - b. jasa pelayanan kesehatan Maternal, Neonatal dan Keluarga Berencana berupa ANC, Persalinan Pervaginam Normal, Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, PNC, Pelayanan Pra Rujukan, Pelayanan Komplikasi dan Tindakan Pasca Persalinan maksimal sebesar 80% dari tarif layanan kesehatan;
 - c. pembagian besaran jasa pelayanan di UPT Puskesmas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas setelah disetujui oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan azas keadilan dan kewajiban.

BAB V KERJA SAMA BLUD UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (8) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengikuti peraturan perundangundangan.
- (9) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (10) Hasil Kerja sama merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedua Tata Cara Kerja sama

Pasal 49

Tata cara kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. kesepakatan;
- d. penandatanganan kerja sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 50

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. menyiapkan informasi dan data yang diperlukan;

- b. menentukan prioritas;
- c. menganalisa manfaat dengan biaya yang akan dikeluarkan; dan
- d. menyusun rencana kerja sama.

Pasal 51

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. objek yang akan dikerjasamakan.
- b. manfaat kerja sama;
- c. bentuk kerja sama; dan
- d. jangka waktu kerja sama.

Pasal 52

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. hak dan Kewajiban
- f. sumber biaya;
- g. keadaan memaksa/*force majeure*;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. jangka waktu kerja sama.

BAB VI PENGUNAAN SILPA BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 53

- (1) SILPA BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SILPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SILPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya,
- (4) Pemanfaatan SILPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SILPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

- (6) Pemanfaatan SILPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Oktober 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 63

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 62 Tahun 2022
TANGGAL : 26 Oktober 2022

BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BENGKALIS

A. PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

1. Besar Tarif Rawat inap satu paket ditetapkan perhari, adalah sebagai berikut:

No	Kelas	Tarif (Rp)
1.	Non Kelas	150.000,-
2.	One day care	70.000,-

Paket Meliputi : Visite Dokter 1 x Jasa perawat, biaya kamar, infuse, makan, Injeksi dan obat-obatan

2. Tambahan biaya visite dokter dan dokter spesialis untuk penderita rawat inap dikenakan sebagai berikut :

No	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
1.	10.000,-	30.000,-

3. Besaran tarif pelayanan rawat jalan adalah sebesar Rp.10.000,- (termasuk obat)

B. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Terapi inhalasi nebulizer	30.000,-
2.	Injeksi / kali	5.000,-
3.	Resusitasi	50.000,-
4.	Tindakan Hecting , < 5	15.000,-
5.	Tindakan Hecting 5-15	30.000,-
6.	Tindakan Hecting , > 15	45.000,-
7.	Ganti Perban	5.000,-
8.	Debridemen Luka	15.000,-
9.	Ekstraksi Kuku	20.000,-
10.	Ekstraksi korpis alienum : a. Ekstremitas	15.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	b. Mata	25.000,-
	c. Telinga	20.000,-
	d. Hidung	20.000,-
11.	Eksplorasi luka tusuk	15.000,-
12.	Pertolongan luka bakar	15.000,-
13.	Pemasangan Kateter	10.000,-
14.	Pemasangan infus (i.v.line) Pasien diatas 12 th	10.000,-
15.	Pemasangan infus (i.v.line) Pasien dibawah 12 th	15.000,-
16.	Minor – Surgery Ringan	30.000,-
17.	Minor – Surgery Sedang	50.000,-
18.	Terapi Pemberian Oksigen / Hari	100.000,-

C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tindik Daun Telinga	10.000,-
2.	Spoling Mata	10.000,-
3.	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	17.500,-
4.	Pencabutan Gigi Susu dengan Faktor penyulit	22.500,-
5.	Pencabutan Gigi tetap anterior per Gigi	30.000,-
6.	Pencabutan Gigi tetap Posterior per Gigi	50.000,-
7.	Pencabutan Gigi tetap dengan faktor penyulit	100.000,-
8.	Penambalan sementara Gigi susu per gigi	15.000,-
9.	Penambalan tetap Gigi Susu per gigi	20.000,-
10.	Penambalan sementara Gigi permanen per gigi	20.000,-
11.	Penambalan tetap GIC Gigi permanen per Gigi	50.000,-
12.	Insisi Abses Gigi	30.000,-
13.	Pembersihan Karang Gigi/ scalling dengan indikasi	100.000,-
14.	Pembersihan Karang Gigi / scalling untuk pemeliharaan kesehatan gigi	75.000,-
15.	Penambalan Sinar	100.000,-
16.	Sirkumsisi Pria	250.000,-
17.	Terapi Krio	150.000,-
18.	Akupresur	30.000,-
19.	Iva Test	100.000,-

D. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Injeksi/kali	5.000,-
2.	Tukar Perban	5.000,-
3.	Debridemen Luka	15.000,-
4.	Suction	10.000,-
5.	Terapi Inhalasi Nebulizer	30.000,-
6.	Resusitasi	50.000,-
7.	Pemasangan Kateter	10.000,-
8.	Aff Kateter	5.000,-
9.	Pemasangan infus (i.v.line) Pasien diatas 12 th	10.000,-
10.	Pemasangan infus (i.v.line) Pasien dibawah 12 th	15.000,-

E. PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Paket Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC)/ kunjungan rumah	20.000,-
2.	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/ Neonatus per kali kunjungan rumah	25.000,-
3.	Persalinan Normal oleh Bidan	700.000,-
4.	Persalinan Normal oleh Dokter	800.000,-
5.	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal: Manual Placenta)	175.000,-
6.	Penanganan pendarahan pasca keguguran, Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED	750.000,-
7.	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Neonatal	125.000,-
8.	Pemasangan IUD	100.000,-
9.	Pencabutan IUD	100.000,-
10.	Pemasangan Implant	100.000,-
11.	Pencabutan Implant	100.000,-
12.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-
13.	Pelayanan Suntik KB	15.000,-

F. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	EKG	15.000,-
2.	USG	25.000,-

2. Pelayanan Laboratorium Klinik

a. Darah Rutin

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Esonofil	5.000,-
2.	Eritrosit	5.000,-
3.	Golongan Darah	10.000.-
4.	Hematokrit	10000.-
5.	Hemoglobin	5.000,-
6.	Hitung jenis Leukosit	5.000,-
7.	Laju Endap Darah	5.000,-
8.	Leukosit	5.000,-
9.	Malaria	5.000,-
10.	Masa Pembekuan	5.000,-
11.	Masa Pendarahan	5.000,-
12.	Retikulosit	5.000,-
13.	Thrombosit	10.000,-
14.	Widal test	20.000,-
15.	Darah Rutin Lengkap	30.000,-

b. Urine

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Urine Rutin (Rapid test)	10.000,-
2.	USG Rutin (Mindray)	20.000,-
3.	PH	5.000,-
4.	Protein	5.000,-
5.	Kehamilan	5.000,-

c. Faeces

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Bakteri	10.000,-
2.	Makrokospis	5.000,-

d. Sputum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Sputum	10.000,-

3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Lainnya

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Asam Urat	10.000,-
2.	Asam Urat dengan Rapid Test (Stick)	20.000,-
3.	Glukosa Darah PP	15.000,-
4.	Glukosa Darah Puasa	15.000,-
5.	Glukosa Darah Sewaktu	15.000,-
6.	Glukosa Darah sewaktu dengan rapid test (Stick)	20.000,-
7.	Glukosa Toleransi Test	15.000,-
8.	Albumin	12.000,-
9.	Alkali Fosfatase	16.500,-
10.	Bilirubin Direk/Inderek	12.000,-
11.	Bilirubin Total	12.000,-
12.	Gamma Gt	16.500,-
13.	Globulin	12.000,-
14.	Protein Total	12.000,-
15.	SGOT	20.000,-
16.	SGPT	20.000,-
17.	Creatinin	18.000,-
18.	Creatinin Cleaeance	20.000,-
19.	Urea Clereance	20.000,-
20.	Ureum	12.000,-
21.	Cholesterol HDL	20.000,-
22.	Cholesterol LDL	20.000,-
23.	Cholesterol Total	20.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
24.	Cholesterol Total dengan Rapi Test (stick)	25.000,-
25.	Trigliserida	22.000,-
26.	Dangue Blot IgG	54.000,-
27.	Dangue Blot IgM	54.000,-
28	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	5.000,-
29.	Sediaan Langsung Pewarnaan Garam	5.000,-

4. Rapid antigen

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	RDT-Ag	109.000,-

G. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

1. Tarif Kir Kesehatan tidak termasuk jasa pemeriksaan penunjang pelayanan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Kir Kesehatan : a. Kir Pelajar / Mahasiswa b. Kir Umum c. Kir Haji	5.000,- 15.000,- 50.000,-
2.	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang idup)	100.000,-
3.	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar mayat)	150.000,-

2. Rekomendasi izin Praktik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Rekomendasi Izin Praktek/ Izin Usaha	100.000,-

H. PELAYANAN PEMAKAIAN *AMBULANCE* / PUSKESMAS KELILING

1. Besarnya tarif pemakaian *Ambulance* / Puskesmas keliling untuk pasien dan Jenazah

No.	Jarak Dalam Kota	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian <i>Ambulance</i> Puskesmas Keliling dalam Kecamatan persatu kali kunjungan	100.000,-

No.	Jarak Dalam Kota	Tarif (Rp)
2.	Pemakaian <i>Ambulance</i> Puskesmas keliling dalam dan luar daerah Kabupaten Bengkalis dihitung biaya pergi dan pulang	11.100./km,-

2. Tarif Rujukan

No.	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)
1.	Tiket Roro PP	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI